



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 9 TAHUN 1989 SERI D NO.3

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR 21 TAHUN 1988

TENTANG

PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa pungutan Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa dan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat Desa perlu diatur sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna ;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 jo. Pasal 2 dan 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982, dipandang perlu segera mengatur Pungutan Desa dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa ;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1983 tentang Keputusan Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PUNGUTAN DESA.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Bupati/Walikota Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- e. Desa adalah suatu Wilayah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- f. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
- g. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Musyawarah Desa yang berada di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan Pemuda-pemuda Masyarakat di Desa yang bersangkutan ;
- h. Keputusan Desa adalah segala Keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa, serta telah mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota Kepala Daerah ;
- i. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang merupakan pelaksanaan Keputusan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- J. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan atau barang yang dilakukan Pemerintah Desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Desa, yang ditetapkan melalui Keputusan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa ;

B A B II**JENIS-JENIS PUNGUTAN DESA****Pasal 2**

(1) Jenis Pungutan Desa adalah :

- a. Pungutan yang berasal dari urunan dan/atau iuran, sesuai dengan klasifikasi mata pencaharian masyarakat Desa berdasarkan kemampuan ekonomi ;
- b. Pungutan yang berasal dari penggantian ongkos cetak surat surat keterangan dan administrasi ;
- c. Pungutan yang berasal dari perusahaan yang berada di Desa sesuai dengan klasifikasinya ;
- d. Pungutan berupa pologoro ;
- e. Pungutan-pungutan lain yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2) Selain jenis-jenis pungutan dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dilakukan Pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak.

B A B III**KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA****Pasal 3**

- (1) Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan Pungutan Desa.
- (2) Pungutan Desa dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

B A B IV**PENETAPAN DAN PENGESAHAN PUNGUTAN DESA****Pasal 4**

- (1) Ketentuan besarnya pungutan dan pelaksanaan penarikan Pungutan Desa dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Desa.
- (2) Keputusan Desa mengenai Pungutan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku

untuk satu tahun anggaran.

- (3) Keputusan Desa mengenai Pungutan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Pungutan Desa dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan atas dasar musyawarah/mufakat dengan Lembaga Musyawarah Desa.
- (3) Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa dimaksud ayat (2) Pasal ini dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah melalui Camat

B A B V

PENGURUSAN PUNGUTAN DESA

Pasal 6

- (1) Perencanaan penggunaan dan pengurusan Pungutan Desa dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
- (2) Semua pendapatan yang berasal dari Pungutan Desa dimaksud Pasal ini dimasukkan dalam Kas Desa.
- (3) Pungutan Desa dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini tidak dibenarkan dipergunakan untuk membiayai kegiatan lain dari tujuan yang telah dimusyawarahkan dan dimufakati bersama dengan Lembaga Musyawarah Desa.
- (4) Hasil Pungutan Desa dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tingkat Desa.

Pasal 7

Pungutan Desa dilaksanakan dengan administrasi yang tertib, teratur dan dapat dipertanggungjawabkan.

B A B VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Dalam pelaksanaan Pungutan Desa, Kepala Desa :

- a. Bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah melalui Camat ;
- b. Wajib menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kepada Lembaga Mu-
syawarah Desa.

B A B VII
P E N G A W A S A N

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pungutan Desa dilakukan oleh Bupati/
Walikota/madya Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur
Pungutan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dan/atau tidak se-
suai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan
lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah.

Semarang, 30 Agustus 1988.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd.

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
tanggal, 7 Maret 1989 Nomor : 793.33 - 188.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I

Jawa Tengah Nomor : 9 tanggal, 31 Maret 1989

Seri : D No. : 3

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Ymt.

ttd.

DR. WALOEYO TJOKRODARMANTO

NIP. 010 014 956

Pembantu Gubernur Jawa Tengah
untuk Wilayah Semarang

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH
 NOMOR : 21 TAHUN 1988
 TENTANG
 PUNGUTAN DESA**

I. PENJELASAN UMUM.

Pungutan Desa sebagai salah satu bentuk gotong royong dan partisipasi Masyarakat Desa di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah adalah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Desa yang sangat potensial, dan telah melembaga serta berkembang sejak lama jauh sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Oleh karena itu dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat Desa serta demi ketertiban, peningkatan daya guna dan hasil guna, perlu diadakan pengaturan tentang Jenis, Bentuk, Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Pungutan Desa tersebut, dengan harapan agar Masyarakat Desa tidak akan menjadi sasaran pungutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab serta dapat menikmati dampak positif atas keterlibatannya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan Masyarakat Desa itu sendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan sesuai pula dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa, ditetapkanlah Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 1 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan Iuran adalah Pungutan

Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada Masyarakat yang bersifat rutin, baik waktu maupun jumlah besarnya.

- huruf b : Cukup jelas.
- huruf c : Ketentuan ini dimaksudkan agar perusahaan-perusahaan yang ada di Desa ikut serta dalam mewujudkan kegotong-royongan di Desa.
- huruf d : Yang dimaksud dengan Pologoro ialah Pungutan Desa yang berasal dari adanya peralihan hak atau sewa menyewa atas barang yang dilakukan dihadapan dan atau disaksikan Kepala Desa/Perangkat Desa.
- huruf e : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan kegiatan sosial yang bersifat mendesak misalnya penanggulangan bencana alam.
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Pelaksanaan Pungutan Desa tidak boleh diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan atau pihak lainnya.
- Pasal 4 s/d 12 : Cukup jelas.